



P U T U S A N

Nomor 64/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RUSDYANTO RANTESALU;
- Tempat lahir : Toraja;
- Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /27 September 1980;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan III, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Wartawan;
- II. Nama lengkap : RIFANDY ANDRIAN TEKOL;
- Tempat lahir : Manado;
- Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /29 Agustus 1992;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kelurahan Malendeng Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Wartawan;
- III. Nama lengkap : SAPTONO;
- Tempat : Labaluba;
- Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /17 Agustus 1982;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat,
Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Santrawan T. Paparang, S.H., M.H., M.Kn., Akbar Putra Saleh, S.H., Samuel Tatawi, S.H., dan MarcsanoWowor, S.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office "Paparang-Hanafi & Partner", yang beralamat di Jl. Kembang Aster No.74 & No.75 Kota Manado, dan di Desa Wori Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Terdakwa I tanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 13 Mei 2024, dibawah register Nomor 241/SK/2024/PN Arm;

Terdakwa III Saptono dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H., M.H., dan Gani H. Tamawiwiy, S.H., Para Advokat pada Kantor Firma Hukum Gani H. Tamawiwiy & Partner", yang beralamat di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar Utama V Nomorv 17, Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 13 Mei 2024, dibawah register Nomor 279/SK/2024/PN Arm;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 31 Mei 2024 Nomor 64/PID/2024/PT MND Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 31 Mei 2024 Nomor 64/PID/2024/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Mei 2024 Nomor 64/PID/2024/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN.Mnd;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sebagaimana surat dakwaan tanggal 7 Mei 2024 No. Reg. Perk. : PDM-18/P.1.18/Eku.02/05/2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Saptono bersama-sama dengan Terdakwa Rusdyanto Rantesalu, Terdakwa Rifandy Andrian Tekol, Saksi Philipus Ferdynan Bawengan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Yardi Harun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Evgenny Rivvay Kapelo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Axel Geovany Sasela (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Sahril Udrusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan", hal mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa Saptono sedang berada di Kantor Kecamatan Likupang Barat dan mendapat telepon dari Saksi Philipus Ferdynan Bawengan dan Saksi Yardi Harun dan dalam percakapan tersebut meminta Terdakwa Saptono untuk bertemu di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat kemudian Terdakwa Saptono mengajak Saksi Evgenny Rivvay Kapelo untuk bersama-sama pergi ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa Saptono dan Saksi Evgenny Rivvay Kapelo tiba di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat dan bertemu dengan Saksi Philipus Ferdynan Bawengan, Saksi Yardi Harun dan Saksi Sahril Udrusi yang sudah berada di tempat kemudian Terdakwa Saptono, Saksi Evgenny Rivvay Kapelo, Saksi Philipus Ferdynan Bawengan,

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yardi Harun dan Saksi Sahril Udrusi masuk ke Kantor Panwascam Likupang Barat dan pada saat itu Saksi Philipus Ferdynan Bawengan, dan Saksi Yardi Harun menyampaikan bahwa akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah *"Teletubbies"* kemudian Terdakwa Saptono menanyakan maksud pernyataan dari Saksi Philipus Ferdynan Bawengan dan Saksi Yardi Harun tersebut lalu Saksi Philipus Ferdynan Bawengan menyampaikan *"Begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara. Torang minta tolong kawal akang suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai jadi sama deng di Wori"* (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, kita minta tolong untuk mengkawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori) beberapa saat kemudian datang Terdakwa Rusdyanto Rantesalu ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu pada saat itu Terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa Rifandy Andrian Tekol langsung keluar bersama dengan Saksi Philipus Ferdynan Bawengan dan Saksi Yardi Harun, setelah itu Saksi Philipus Ferdynan Bawengan, Saksi Yardi Harun, Terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa Rifandy Andrian Tekol kembali ke dalam Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat sambil Terdakwa Rusdyanto Rantesalu membawa tas plastik berwarna hitam dan meletakkan tas plastik hitam tersebut di atas meja kemudian Terdakwa Rusdyanto Rantesalu mengatakan bahwa di dalam tas plastik tersebut berisi uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa Saptono mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa Saptono, Saksi Evgenny Rivvay Kapelo, Saksi Philipus Ferdynan Bawengan, Saksi Yardi Harun, Terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa Rifandy Andrian Tekol pergi meninggalkan Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu saat di perjalanan pulang Terdakwa Saptono bersama Saksi Evgenny Rivvay Kapelo mampir di Indomaret Desa Munte kemudian Terdakwa Saptono menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Evgenny Rivvay Kapelo dan sisanya dibagikan kepada Saksi Axel Geofani Sasela sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi Sahril Udrusi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta Saksi Philipus Ferdynan Bawengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.47 Wita Saksi Philipus Ferdynan Bawengan mengirimkan pesan via aplikasi *whatsapp* dengan isi pesan *"Putra 968, Dawis 1020 ini dorang dua P Hasil, dapatau bole dapa 100 supaya jadi 1068"* (Putra: 968, Dawis: 1020 ini hasil mereka berdua, siapa tahu boleh dapat 100 supaya jadi 1068) kemudian sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wita saat Terdakwa Saptono dalam perjalanan pulang, Terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa Rifandy Andrian Tekol menghampiri Terdakwa Saptono dan menyampaikan bahwa Terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa Rifandy Andrian Tekol akan mampir ke rumah Terdakwa Saptono, sesampainya di rumah tidak lama kemudian Terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa Rifandy Andrian Tekol tiba di rumah Terdakwa Saptono lalu Saksi Philipus Ferdynan Bawengan menghubungi dan berbicara kepada Terdakwa Saptono dengan menyampaikan agar Terdakwa Saptono menambahkan 100 (seratus) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama lilyan Putra Saleh setelah itu Saksii Yardi Harun menghubungi Terdakwa Saptono dengan menyampaikan hal yang sama lalu Terdakwa Saptono mengambil *laptop* dan mulai *log in* ke *aplikasi* Sirekap dengan menggunakan *akun* Saksi Saptono lalu melakukan pergeseran suara dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Desa	TPS	Keterangan
1.	Gangga Satu	4	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 2
2	Gangga Satu	5	Nasdem Suara Partai 2 Jumlah 2
3	Palaes	3	PAN Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
4	Palaes	2	Buruh Suara Partai 1 PKN Suara Partai 1 Jumlah 2
5	Wawunian	1	Buruh Suara Partai 1 Nasdem SUara Calon Nomor 2 1 Jumlah 2
6	Wawunian	2	Buruh Suara Calon Nomor 2 2 Jumlah 2
7	Tambun	1	Nasdem Suara Partai 1 PPP Suara Partai 1 Jumlah 2
8	Tambun	2	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
9	Gangga Dua	2	PAN Suara Calon Nomor 4 1 Jumlah 1
10	Kinabuhutan	1	Buruh Suara Calon Nomor 2 6 PKS Suara Partai 1 PAN Suara Calon Nomor 6 1 Jumlah 8
11	Kinabuhutan	2	PKS Suara Calon Nomor 2 1 Jumlah 1
12	Kinabuhutan	3	PAN Suara Partai 1 Jumlah 1
13	Talise	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 2 Buruh Suara Calon Nomor 3 5 Jumlah 7
14	Tatabitan	1	Buruh Suara Partai 1 Jumlah 1
15	Tarabitan	2	Buruh Suara Partai 2 Jumlah 2
16	Maliambao	1	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
17	Maliambao	2	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
18	Teremaal	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
19	Jayakarsa	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 PBB Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 2
20	Mubune	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
21	Munte	1	Buruh Suara Calon Nomor 3 2 Jumlah 2
22	Munte	5	PBB Suara Partai 1

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan Pleno di tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Likupang Barat dimana hasil dari pleno tersebut telah dituangkan dan disahkan dalam *D-Hasil* Pleno Kecamatan Likupang Barat yang telah tercatat adanya pergeseran suara yang dilakukan oleh Saksi Philipus Ferdynan Bawengan, dan nantinya hasil dari Pleno tersebut dibawa ke Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor Bawaslu Minahasa Utara, Bawaslu Minahasa Utara menerima *D-Salinan* Kecamatan Likupang Barat yang diserahkan oleh Panwascam kemudian Saksi Waldy Mokodompit menyandingkan *D-Salinan* Kecamatan Likupang Barat dengan *D-Hasil* salinan TPS dan ditemukan adanya pergeseran sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama lilyan Putra Saleh;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saptono bersama-sama dengan Terdakwa Rusdyanto Rantesalu, Terdakwa Rifandy Andrian Tekol, Saksi Philipus Ferdynan Bawengan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Yardi Harun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Evgenny Rivvay Kapelo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Axel Geovany Sasela (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Sahril Udrusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan perubahan memindahkan suara dari beberapa TPS sesuai dengan rekapan dalam *C-Hasil* melalui *Sirekap* yang kemudian dituangkan dalam *D-Hasil* sehingga menyebabkan suara Peserta Pemilu yakni calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama lilyan Putra Saleh mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu lainnya menjadi berkurang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Evgenny Rivvay Kapelo, Terdakwa Axel Geovany Sasela, dan Terdakwa Sahril Udrusi, bersama-sama dengan Saksi Philipus Ferdynan Bawengan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Yardi Harun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saksi Saptono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Rusdyanto Rantesalu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Rifandy Andrian Tekol (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2024 atau dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Munte Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan", hal mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa Saptono sedang berada di Kantor Kecamatan Likupang Barat dan mendapat telepon dari Saksi Philipus Ferdynan Bawengan dan Saksi Yardi Harun dan dalam percakapan tersebut meminta Terdakwa Saptono untuk bertemu di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat kemudian Terdakwa Saptono mengajak Saksi Evgenny Rivvay Kapelo untuk bersama-sama pergi ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa Saptono dan Saksi Evgenny Rivvay Kapelo tiba di Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat dan bertemu dengan Saksi Philipus Ferdynan Bawengan, Saksi Yardi Harun dan Saksi Sahril Udrusi yang sudah berada di tempat kemudian Terdakwa Saptono, Saksi Evgenny Rivvay Kapelo, Saksi Philipus Ferdynan Bawengan, Saksi Yardi Harun dan Saksi Sahril Udrusi masuk ke Kantor Panwascam Likupang Barat dan pada saat itu Saksi Philipus Ferdynan Bawengan, dan Saksi Yardi Harun menyampaikan bahwa akan datang kurir yang mereka sebut dengan istilah "Teletubbies" kemudian Terdakwa Saptono menanyakan maksud pernyataan dari Saksi Philipus Ferdynan Bawengan dan Saksi Yardi Harun tersebut lalu Saksi Philipus Ferdynan Bawengan menyampaikan "Begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara. Torang minta tolong kawal akang suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai jadi sama deng di Wori" (begini, ini di Wori ada informasi terjadi pergeseran suara, kita minta tolong untuk mengkawal suara Putra Saleh Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PBB nomor urut 4, jangan sampai terjadi sama seperti di Wori) beberapa saat kemudian datang Terdakwa Rusdyanto Rantesalu ke Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu pada saat itu Terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa Rifandy Andrian Tekol langsung keluar bersama dengan Saksi Philipus Ferdynan Bawengan dan Saksi Yardi Harun, setelah itu Saksi Philipus Ferdynan Bawengan, Saksi Yardi Harun, Terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa Rifandy Andrian Tekol kembali ke dalam Kantor Sekretariat

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND



Panwascam Likupang Barat sambil Terdakwa Rusdyanto Rantesalu membawa tas plastik berwarna hitam dan meletakkan tas plastik hitam tersebut di atas meja kemudian Terdakwa Rusdyanto Rantesalu mengatakan bahwa di dalam tas plastik tersebut berisi uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa Saptono mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa Saptono, Saksi Evgenny Rivway Kapelo, Saksi Philipus Ferdynan Bawengan, Saksi Yardi Harun, Terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa Rifandy Andrian Tekol pergi meninggalkan Kantor Sekretariat Panwascam Likupang Barat lalu saat di perjalanan pulang Terdakwa Saptono bersama Saksi Evgenny Rivway Kapelo mampir di Indomaret Desa Munte kemudian Terdakwa Saptono menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Evgenny Rivway Kapelo dan sisanya dibagikan kepada Saksi Axel Geofani Sasela sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi Sahril Udrusi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta Saksi Philipus Ferdynan Bawengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.47 Wita Saksi Philipus Ferdynan Bawengan mengirimkan pesan via *aplikasi whatsapp* dengan isi pesan "*Putra 968, Dawis 1020 ini dorang dua P Hasil, dapatau bole dapa 100 supaya jadi 1068*" (Putra: 968, Dawis: 1020 ini hasil mereka berdua, siapa tahu boleh dapat 100 supaya jadi 1068) kemudian sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa Saptono dalam perjalanan pulang, Terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa Rifandy Andrian Tekol menghampiri Terdakwa Saptono dan menyampaikan bahwa Terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa Rifandy Andrian Tekol akan mampir ke rumah Terdakwa Saptono, sesampainya di rumah tidak lama kemudian Terdakwa Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa Rifandy Andrian Tekol tiba di rumah Terdakwa Saptono lalu Saksi Philipus Ferdynan Bawengan menghubungi dan berbicara kepada Terdakwa Saptono dengan menyampaikan agar Terdakwa Saptono menambahkan 100 (seratus) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama lilyan Putra Saleh setelah itu Saksii Yardi Harun menghubungi Terdakwa Saptono dengan menyampaikan hal yang sama lalu Terdakwa Saptono mengambil *laptop* dan mulai *log in* ke *aplikasi* Sirekap dengan menggunakan *akun* Saksi Saptono lalu melakukan pergeseran suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Desa	TPS	Keterangan
1.	Gangga Satu	4	Nasdem Suara Partai 1 PKS Suara Partai 1 Jumlah 2



2	Gangga Satu	5	Nasdem Suara Partai 2 Jumlah 2
3	Palaes	3	PAN Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
4	Palaes	2	Buruh Suara Partai 1 PKN Suara Partai 1 Jumlah 2
5	Wawunian	1	Buruh Suara Partai 1 Nasdem SUara Calon Nomor 2 1 Jumlah 2
6	Wawunian	2	Buruh Suara Calon Nomor 2 2 Jumlah 2
7	Tambun	1	Nasdem Suara Partai 1 PPP Suara Partai 1 Jumlah 2
8	Tambun	2	PKS Suara Partai 1 Jumlah 1
9	Gangga Dua	2	PAN Suara Calon Nomor 4 1 Jumlah 1
10	Kinabuhutan	1	Buruh Suara Calon Nomor 2 6 PKS Suara Partai 1 PAN Suara Calon Nomor 6 1 Jumlah 8
11	Kinabuhutan	2	PKS Suara Calon Nomor 2 1 Jumlah 1
12	Kinabuhutan	3	PAN Suara Partai 1 Jumlah 1
13	Talise	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 2 Buruh Suara Calon Nomor 3 5 Jumlah 7
14	Tatabitan	1	Buruh Suara Partai 1 Jumlah 1
15	Tarabitan	2	Buruh Suara Partai 2 Jumlah 2
16	Maliambao	1	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
17	Maliambao	2	Nasdem Suara Partai 1 Jumlah 1
18	Teremaal	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 Jumlah 1
19	Jayakarsa	1	Buruh Suara Calon Nomor 1 1 PBB Suara Calon Nomor 1 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jumlah 2
20	Mubune	2	Buruh Suara Calon Nomor 1 1
			Jumlah 1
21	Munte	1	Buruh Suara Calon Nomor 3 2
			Jumlah 2
22	Munte	5	PBB Suara Partai 1
			Jumlah 1
23	Serei	3	PBB Suara Partai 1
			Jumlah 1
24	Serei	5	PBB Suara Partai 1
			Jumlah 1
25	Tanah Putih	1	PKS Suara Calon Nomor 1 1
			Jumlah 1
26	Tanah Putih	3	PKS Suara Partai 1
			Jumlah 1

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan Pleno di tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Likupang Barat dimana hasil dari pleno tersebut telah dituangkan dan disahkan dalam *D-Hasil* Pleno Kecamatan Likupang Barat yang telah tercatat adanya pergeseran suara yang dilakukan oleh Saksi Philipus Ferdynan Bawengan, dan nantinya hasil dari Pleno tersebut dibawa ke Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor Bawaslu Minahasa Utara, Bawaslu Minahasa Utara menerima *D-Salinan* Kecamatan Likupang Barat yang diserahkan oleh Panwascam kemudian Saksi Waldy Mokodompit menyandingkan *D-Salinan* Kecamatan Likupang Barat dengan *D-Hasil* salinan TPS dan ditemukan adanya pergeseran sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara untuk calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama lilyan Putra Saleh;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saptono bersama-sama dengan Terdakwa Rusdyanto Rantesalu, Terdakwa Rifandy Andrian Tekol, Saksi Philipus Ferdynan Bawengan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Yardi Harun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Evgenny Rivway Kapelo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Axel Geovany Sasela (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Sahril Udrusi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan perubahan memindahkan suara dari beberapa TPS sesuai dengan rekapan dalam *C-Hasil* melalui *Sirekap* yang kemudian dituangkan dalam *D-Hasil* sehingga menyebabkan suara Peserta Pemilu yakni calon legislatif dari Partai Bulan Bintang atas nama lilyan Putra Saleh

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND



mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu lainnya menjadi berkurang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa menerangkan mengerti akan maksud Dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Airmadidi telah memeriksa dan mengadili keberatan tersebut, dan menjatuhkan Putusan Sela tanggal 14 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, yang amarnya selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu, dan Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol tersebut, tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm atas nama Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu, Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol dan Terdakwa III Saptono, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 17 Mei 2024 No. Reg. Perk. : PDM-18/P.1.18/Eku.02/05/2024, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu, Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol, Terdakwa III Saptono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Flasdisk* berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;
 - Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Munte sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian Model D Hasil Kabko DPRD Kabko (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama Illiyin Putra Saleh yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk Suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (duabelas) lembar;
- Kopian D Hasil Kecamatan DPRD Kabko (setelah 48 Suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama Illiyin Putra Saleh dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg partai buruh) sebanyak 12 (duabelas) lembar;
- 1 (lembar) Rekapan daftar Suara Partai Buruh yang di geser per TPS di masing-masing Desa;
- 7 (tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor Berita Acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan *whats up* atas nama Yardi Harun, 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan *whats up* atas nama Ferdynan Opo Bawengan;

Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sengaja Memberi Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang Dan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menyatakan Terdakwa III Saptono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang Dan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan kepada Terdakwa III Saptono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi video Rapat Pleno Tingkat Kabupaten; Dipergunakan dalam perkara Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm;
 - Kopian C Hasil TPS 2 Desa Palaes sebanyak 6 (enam) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Kopian C Hasil TPS 2 Desa Wawunian sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Kopian C Hasil TPS 1 Desa Kinabuhutan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Kopian C Hasil TPS 1 Desa Talise sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Kopian C Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Tarabitan sebanyak 14 (empat belas) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Kopian C Hasil TPS 2 Desa Termaal sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Kopian C Hasil TPS 1 Desa Jayakarsa sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Kopian C Hasil TPS 2 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopian C Hasil TPS 1 Desa Mubune sebanyak 7 (tujuh) lembar dan D Hasil Pleno Kecamatan sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Kopian Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO (Pleno Kabupaten suara total Caleg atas nama Illiyin Putra Saleh yang sudah di tambah sebanyak 48 suara termasuk suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Kopian D Hasil Kecamatan DPRD Kabko (setelah 48 suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama Illiyin Putra Saleh dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg Partai Buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 1 (satu) lembar Rekapitan daftar Suara Partai Buruh yang digeser per TPS di masing-masing Desa;
- 7 (tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor Berita Acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024;
- 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan *whats up* atas nama Yardi Harun;
- 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan *whats up* atas nama Ferdynan Opo Bawengan;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 Mei 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid/2024/PN Arm, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III tanggal 28 Mei 2024, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 47/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana Tanda

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Memori Banding Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, dan terhadap Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 47/ Pid.Sus/2024/PN Arm, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III tanggal 28 Mei 2024, sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 47/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 28 Mei 2024, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 29 Mei 2024, sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 47/ Pid.Sus/2024/PN Arm, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III tanggal 29 Mei 2024, sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 47/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 Mei 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid/2024/PN Arm, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat Hukum Terdakwa III, masing-masing tanggal 28 Mei 2024, sebagaimana masing-masing Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 47/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, dan terhadap Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Penasihat Hukum Terdakwa III, masing-masing tanggal 29 Mei 2024, sebagaimana masing-masing Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 47/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa III mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 28 Mei 2024, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan diserahkan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing tanggal 29 Mei 2024, sebagaimana masing-masing Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 47/ Pid.Sus/2024/PN Arm;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Releas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, kepada Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2022, kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Penasihat Hukum Terdakwa III, masing-masing tanggal 28 Mei 2024, telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut permohonan upaya hukum banding yang diajukan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan Putusan Sela tanggal 14 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Sela Pengadilan Tingkat Pertama terhadap keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan Putusan Sela tersebut, dan oleh karena itu, keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan Putusan :

M E N G A D I L I

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan Memori Banding Terdakwa/Pembanding Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa/Pembanding Rifandy Andrian Tekol yang diajukan Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 21 Mei 2024 atas nama Terdakwa/Pembanding Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa/Pembanding Rifandy Andrian Tekol;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Berkas Perkara Pidana yang di buat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Polres Minahasa Utara, berikut Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Nomor Register Perkara : PDM-18/P.1.18/Eku.02/05/2024 Tertanggal Airmadidi 07 Mei 2024 atas nama Terdakwa/Pembanding Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa/Pembanding Rifandy Andrian Tekol untuk seluruhnya gugur demi hukum;
2. Menyatakan Dakwaan & *Requisitoir* Sdr. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Nomor Register Perkara : PDM-18/P.1.18/Eku.02/05/2024 Tertanggal Airmadidi 07 Mei 2024 atas nama Terdakwa/Pembanding Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa/Pembanding Rifandy Andrian Tekol Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Terdakwa/Pembanding Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa/Pembanding Rifandy Andrian Tekol dari segala Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa/Pembanding Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifandy Andrian Tekol dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);

4. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa/Pembanding Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa/Pembanding Rifandy Andrian Tekol pada kedudukannya semula;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II berkaitan dengan permohonan upaya hukum bandingnya, sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya;

Menimbang., bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Manado memutuskan :

- Menolak permohonan banding dari Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol;
- Memutuskan berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 17 Mei 2024,

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari pendapat Penuntut Umum, sebagaimana diuraikan didalam Kontra Memori Bandingnya;

Memimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 21 Mei 2024 terkhusus pada diktum/amar putusan mengenai lamanya penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa baik untuk pidana pokok maupun pidana tambahan sedikit-tidaknya sesuai dengan apa yang diajukan Penuntut Umum dalam Tuntutannya tanggal 17 Mei 2024:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan Penuntut Umum berkaitan dengan permohonan upaya hukum bandingnya, mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, tidak mencerminkan adanya keadilan sebagaimana tujuan penegakan hukum, penjatuhan pidana yang tergolong ringan tidak memberikan efek jera kepada Para Terdakwa ataupun memberikan keadilan kepada korban, serta tidak memberikan pembelajaran dan efek jera bagi pihak lain yang berusaha mencoba-coba melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, dengan dasar dari pendapat Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diuraikan didalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa III terhadap Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, dengan dasar dari pendapat Penasihat Hukum Terdakwa III sebagaimana diuraikan didalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, pendapat Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II serta pendapat Penasihat Hukum Terdakwa III sebagaimana terurai didalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, dari keterangan Saksi Sanny Lungan, Saksi Donald Karel Lotulung, Saksi Rommy Wangka, Saksi Nurain Papunas, Saksi Hendra Samuel Lumanauw, MA., Saksi Rocky Marciano Ambar, S.H., L.L.M., M.Kn., Saksi Waldi Mokodompit, Saksi Ireine Buyung, Saksi Risky Andrianus Pogaga, Saksi Ibnu Mirwan Dali, Saksi Philipus Ferdynan Bawengan, Saksi Yardi Harun, Saksi Evgeny Rivvay Kapelo, Saksi Sahtril Udrusi, Saksi Axel Geofani Sasela, keterangan Ahli Dr. Michael Barama, S.H., M.H., keterangan Ahli Eugenius Paransi, S.H., M.H., yang diajukan Terdakwa I dan Terdakwa II, keterangan Terdakwa I, keterangan Terdakwa II, keterangan Terdakwa III, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN.Arm, dan terhadap fakta-fakta tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN.Arm, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi halaman 74 sampai dengan halaman 96 Putusan *a quo*, bahwa secara formil Menyatakan Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Rifandy Andrian Tekol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sengaja Memberi Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang Dan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan Terdakwa III Saptono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang Dan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, secara *imperative* telah ditentukan tentang tenggang waktu penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pemilihan umum, yang secara khusus mengharuskan penyelesaian paling lama 5 (lima) hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu secara nasional;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan rumusan Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata dalam perkara *a quo*, terungkap fakta bahwa tanggal 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan secara nasional hasil Pemilihan Umum, dengan mengembalikan hasil perolehan suara yang menjadi objek perbuatan pidana dalam perkara *a quo* pada perolehan sebenarnya;

Menimbang, bahwa adanya penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2024, telah mendahului Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN.Arm yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* pada tanggal 21 Mei 2024, yang untuk itu Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penuntutan didalam perkara *a quo* menjadi gugur, dan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN.Arm yang dijatuhkan tanggal 21 Mei 2024, tidak memiliki nilai hukum dalam proses penegakan hukum;

Menimbang, bahwa Putusan Hakim harus memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, disamping itu berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, terkandung kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN.Arm yang dijatuhkan tanggal 21 Mei 2024, Majelis Hakim

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan *a quo* tidak memberikan kemanfaatan dan tidak memiliki segi edukatif kepada Penuntut Umum yang mewakili Negara dalam penuntutannya, yang didalam perkara *a quo*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat dipidana, dan karenanya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), maka segala hak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dipulihkan, dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, dan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa III, didalam Memori Bandingnya, serta pendapat Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III didalam Kontra Memori Bandingnya, dan untuk itu Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa III, didalam Memori Bandingnya, serta pendapat Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III didalam Kontra Memori Bandingnya, sedangkan terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding, tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo*, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN.Arm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I, Andy Subiyantadi, S.H.,M.H. berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm halaman 64 sampai dengan halaman 65, dan oleh karena itu fakta-fakta tersebut diambil alih oleh sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, maka dapat diterima dan dibenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi halaman 75 sampai dengan halaman 96 putusan *a quo*, sehingga perbuatan Terdakwa III telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 532 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 dan ke-2 KUHP, karenanya Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sedangkan untuk perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 532 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (2) KUHP, karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa III dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sedangkan Terdakwa I dan II dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf) dan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan (alasan pembenar), sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan yang didakwakan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Hakim Anggota I sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dipandang telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, tidak ditemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, alasan-alasan keberatan Penuntut Umum pada pokoknya menyangkut lamanya pemidanaan bagi Para Terdakwa, dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan II sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal baru yang patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, alasan-alasan keberatan baik Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun alasan-alasan dalam kontra memori banding tersebut, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, patut untuk dikuatkan;

Mengingat Pasal 532 Undang-Undang jo, pasal 56 ayat (2) KUHP dan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Sengaja Memberi Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang Dan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penungut Umum, dan Terdakwa III Saptono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang Dan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, akan tetapi penuntutan perkara tersebut, dinyatakan gugur;

- Melepaskan Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu, Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol dan Terdakwa III Saptono, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolgning*);
- Memulihkan segala hak Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu, Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol dan Terdakwa III Saptono dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh kami Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H., dan STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Manado tanggal 31 Mei 2024 Nomor 64/PID/2024/PT MND Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

ANDY SUBIYANTADI, S.H.,M.H.,

Dr.TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.,

TTD

STEERY M. RANTUNG, S.H.,M.H.,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/PID/2024/PT MND



Panitera Pengganti,

TTD

HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H.,

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

H. JABAL NUR AS, S.Sos., M.H